



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 1/ / ✓ /KEU./2024

tentang

INOVASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi SDM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI PIPK PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. inovasi PIPK merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan pelaporan keuangan POLRI yang bertugas mendeteksi adanya ketidaksesuaian dana dan bisa membuat laporan keuangan dengan akurat;
2. diinstruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi PIPK;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Mei 2024

